

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu sumber ajaran Islam adalah sunnah Nabi SAW setelah al-Qur'an¹, yang keberadaannya dapat di kenali langsung oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, namun untuk umat pada generasi selanjutnya, mengenali sunnahnya melalui informasi dari para sahabat Nabi SAW. Informasi atau *khobar* inilah yang dikenal kemudian dengan sebutan hadis Nabi SAW.²

Hadis Nabi SAW. menurut kalangan muhadditsin, merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad SAW. baik berupa pernyataan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan sirrahnya³, yang mereka yakini sebagai “sunnah” yang patut diteladani sesuai dengan perintah Allah SWT.⁴

Untuk al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawātir*⁵, sedangkan untuk hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung

¹ Shuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritik Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3.

² Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag., *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 3.

³ Menurut muhadditsin, kata “hadis” menunjukkan kepada segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. baik perkataan, tindakan, persetujuan beliau terhadap tindakan sahabat, maupun deskripsi tentang sifat dan karakternya; sedangkan menurut fuqaha, penampilan fisik Nabi SAW. tidak termasuk kategori hadis Nabi SAW.

⁴ *Ibid.*, 3.

⁵ *Mutawātir* secara bahasa berarti *tatabu'* (berurutan), sedangkan secara istilah adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan periwayat, dan mustahil jika para periwayat tersebut bersepakat untuk berdusta. Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), 1; lihat juga Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), 78.

secara *mutawātir* dan sebagian berlangsung secara *ahad* ⁶. Atas dasar ini, wahyu-wahyu al-Qur'an menjadi *qat'iy al-wurūd*. Ini berbeda dengan hadis pada umumnya disampaikan kepada perorangan. Di samping itu, diakui juga oleh para ulama' hadis bahwasannya, walaupun pada masa sahabat sudah ada yang menulis teks-teks hadis, namun pada umumnya penyampaian atau penerimaan kebanyakan hadis-hadis yang sekarang hanya berdasarkan pada hafalan-hafalan para sahabat dan tabi'in. Ini menjadikan kedudukan hadis dari segi otentisitasnya adalah *ḍanni al-wurūd*. ⁷

Keharusan dalam mengikuti hadis bagi umat Islam, baik itu berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan dasar hukum yang pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at Islam. Dengan demikian antara hadis dan al-Qur'an memiliki kaitan yang erat, yang mana untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan ataupun berjalan sendiri-sendiri. ⁸

Akan tetapi, Islam memiliki sifat atau karakter yang dinamis, lentur, elastis, dan selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di kehidupan umat manusia yang tidak jauh bersinggungan dengan Islam, selama situasi dan kondisi yang ada tidak bertentangan dengan jiwa, dan tujuan ajaran Islam sendiri. Ajaran Islam dapat dinyatakan kuat bila telah telah merasuk dan dipegang teguh oleh masyarakat Islam. Tentunya, apa yang mereka pegang

⁶ *Ahad* adalah apa yang diberitakan oleh satu orang yang tidak mencapai tingkat *mutawātir*. Lihat pada buku: Ali, *Memahami Hadis Nabi*,1; dan Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 85-86.

⁷ Maksudnya *qat'iy al-wurūd* atau *qat'iy al-thubūt* adalah kebenaran beritanya absolut (mutlak), sedangkan *ḍanni al-wurūd* atau *ḍanni al-thubūt* adalah tingkat kebenaran beritanya nisbi (relatif).

⁸ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 19.

tersebut sangat menentukan atas kelangsungan syiar Islam. Kepada umat Islam kalangan apapun, mesti berterusterang dalam menyeru umat Islam lain ke jalan Allah SWT. Demikian juga kepada para wanita Islam, yang umat Islam sendiri tidak bisa sama sekali menggunakan kata-kata yang samar-samar atau belum jelas dalam masalah aurat⁹, pakaian dan hijab, peranan serta hak-hak wanita Islam yang sudah digariskan oleh Allah SWT.

Dalam pespektif Islam, pakaian (*libas*¹⁰) menempati posisi yang sangat signifikan terhadap pembentukan pribadi umat Islam yang bertaqwa. Urgensi pakaian nampak, ketika Islam memerintahkan agar setiap individu baik laki-laki maupun wanita menutupi aurat pada pelaksanaan ibadah, seperti shalat, dan dalam pergaulan sehari-hari. Disamping sebagai penutup aurat, pakaian juga menjadi simbol karakter atau watak yang memakainya, bahkan oleh sebagian kalangan pakaian yang disinyalir sebagai pakaian Islami, seperti *hijāb*¹¹ yang diyakini sebagai simbol keislaman yang menonjol.¹²

Secara bahasa, kata *hijāb* sinonim dari kata *sitr* yang berarti tutup امرأة

محجبة berarti; “perempuan yang ditutupi dengan tutup”. *Hijāb* juga berarti :

⁹ Aurat berasal dari bahasa Arab ‘*aurah*, yang bermakna aib. Sedangkan dalam konteks *fiqh*, diartikan bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi atau dilindungi dari pandangan. Lihat buku: Muhammad Ibn Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 5.

¹⁰ *Libas* adalah sinonim dari *malbas* dan *libs* yang berarti pakaian. A. Halil Thahir, *Menggugat Otentisitas Jilbab Dan Hijab: Konsep Berpakaian Ala Syahrur* (STAIN Press, 2009), 10.

¹¹ Adapun pengertian *hijāb* memiliki beberapa istilah lain yang secara tegas diterangkan dalam al-Qur’an, yaitu *hijāb* dalam surah al-Ahzab ayat 53, *jilbab* dalam surah al-Ahzab ayat 59, dan *khimar* terdapat dalam surah an-Nur ayat 31. *Ibid.*, 16.

¹² *Ibid.*, 1.

اسم ما احتجب به وكل ما حال بين اثنين حجاب “ nama sesuatu yang dijadikan penghalang, setiap sesuatu yang menghalangi dua hal tersebut” disebut *hijāb*.¹³ atau bisa digunakan dengan artian sebagai penutup (perlindungan) bagi wanita di dalam Islam dari pandangan laki-laki *ajnaḇī*. Rosulullah SAW. telah menerangkan bahwa wanita ialah aurat yang mesti dilindungi (ditutupi): “*Al-mar’ah ‘aurah mastūrah*”.¹⁴

Pengertian diatas, dapatlah kita lihat dalam firman Allah SWT.:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi SAW.), maka mintalah dari belakang tabir”.¹⁵

Uraian ayat diatas, menunjukkan bahwa tidak ada kata yang menjelaskan tentang arti pakaian sebagaimana yang telah dipahami oleh umat Islam sekarang. Justru ayat diatas menekankan pada kata *hijāb* diartikan sebagai tirai. Dimana tujuan atau maksud ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang bertamu di rumah Nabi SAW. dalam meminta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi SAW. tetapi juga kepada perempuan-perempuan Islam *ajnaḇiyyah* yang lain, dari kalangan orang yang beriman, maka setiap laki-laki beriman tersebut hendaklah memintanya dari belakang *hijāb* (tabir), karena ini

¹³ *Ibid.*, 16.

¹⁴ Muhammad Ibnu Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 11.

¹⁵ QS. Al-Ahzab (33): 53

lebih mengarah pada kesucian hati mereka dan perempuan-perempuan tersebut.¹⁶

Adapun persamaan dalam manfaat ataupun tujuan dari pemakaian *hijāb* dengan kata khimar pada surah an-Nur ayat 31, yang juga dapat dijelaskan dalam hadis dibawah menggunakan kata *jilbab*:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ , فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتُهُمْ , وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ . قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ: " لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا "

Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jama’ah kaum muslimin dan do’a mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasūlallah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab (bolehkah dia keluar)?”. Beliau menjawab, “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.”¹⁷

Namun, ada juga pengertian lain, bahwa *hijāb* diartikan sebagai pakaian syar’i yang baik digunakan untuk penutup (badan atau aurat), dengan maksud untuk menghalangi pandangan para laki-laki yang bukan merupakan mahram untuknya. Maka dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa *hijāb* tidak terbatas atau ditentukan pada jenis atau model pakaian seorang perempuan muslimah saat ini, selagi pakaian tersebut dapat menghalangi pandangan semua laki-laki yang bukan mahramnya terhadap aurat perempuan tersebut.

¹⁶ Muhammad Ibnu Muhammad ‘Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 23.

¹⁷ HR. Bukhārī no. 351 dan Muslim no. 890

Untuk itu, dari keterangan ayat al-Qur'an dan hadis tadi dapat dijelaskan bahwa wajiblah seorang perempuan Islam untuk menutup aurat mereka dari pandangan laki-laki. Karena bagaimana pun, untuk menjaga sebuah adab dan memelihara timbulnya fitnah, maka yang perlu ditutup tak hanya antara pusar hingga lutut, namun juga wajib menutup tubuh bagian-bagian lain yang mungkin dapat menimbulkan nafsu terhadap mereka yang memandang.

Dalam pemahaman ber*ḥijāb* yang berlaku dalam Kampus IAIN Kediri sendiri, terkait pemahaman mereka mengenai hadis ber*ḥijāb*, memiliki sebuah fenomena yang sangat berbeda dari tahun ajaran sebelumnya ketika sekarang, banyak sekali mode yang namanya *ḥijāb syar'i*. Dengan berbagai fashion dan mode yang ada. Dari mulai angkatan perkuliahan pada semester gasal 2015, salah satunya berasal dari kelas program studi Bahasa Arab, ialah mahasiswi baru dengan cara berpakaian dan ber*ḥijāb* yang berbeda dari yang lain. Mereka menambahkan cadar, untuk menutup wajah mereka.

Melihat kondisi tersebut, dari pihak IAIN Kediri sendiri, belum ada, bahkan tidak ada tindakan atas munculnya mahasiswa dengan situasi tersebut. Karena, selama mahasiswi (bercadar) tersebut tidak melanggar etika atau tata cara berpakaian dalam kampus, yaitu rapi, sopan, dan sesuai pada ketentuan yang lain, maka sah-sah saja mereka menerapkan cadar tersebut dalam keseharian mereka di area kampus.

Hingga memasuki semester genap di tahun ajaran 2017-2018, mahasiswi bercadar semakin banyak. Bahkan, mahasiswi IAIN Kediri sendiri yang awal mula tidak ber*ḥijāb syar'i*, mulai menerapkan kondisi dengan ber*ḥijāb syar'i*. Diikuti dengan masuknya dunia on line, banyak media perbelanjaan yang menyediakan pakaian yang berbaur *syar'i* dan cadar, mereka sajikan dalam balutan pakaian tersebut. Maka, maraklah pakaian tersebut di area kampus IAIN Kediri, dengan stile menyerupai jubah dengan berbagai macam warna, ditambah *ḥijāb* yang lebar, dengan memakai penutup wajah yang berrupa masker wajah di area kampus, menyerupai cadar.

B. Fokus Penelitian

Berdasar latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan terfokus pada permasalahan, yaitu:

1. Apa yang mendasari mahasiswi IAIN Kediri menerapkan berhijab dengan hubungan pemakaian cadar?
2. Faktor apa yang membuat mereka yakin dengan berhijab dengan cadarnya?
3. Bagaimana makna pengimplementasi mahasiswi IAIN Kediri terhadap hadis tentang berhijab dan menerapkan cadar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dasar mahasiswi IAIN Kediri dalam memakai *hijābnya* dengan bercadar.
2. Mengetahui faktor dan menjelaskan keyakinan mereka atas ber*hijāb* dan bercadar mereka.
3. Mengetahui makna yang tersirat dalam diri mahasiswi tersebut selama menerapkan ber*hijāb* dengan cadar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam keilmuan Islam terutama tentang menutup aurat dengan *hijāb*, tentunya dengan menerapkan cadar di keseharian mereka.
 - b. Untuk mengetahui faktor dalam maupun luar akan penerapan ber*hijāb* dengan bercadar.
 - c. Penelitian ini dapan menjadi kontribusi dalam mengetahui implementasi mahasiswi IAIN KEDIRI tentang manfaat ber*hijāb* dengan bercadar yang telah dijelaskan dalam hadis.
2. Secara praktis
 - a. Untuk lebih mengembangkan keilmuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program studi Ilmu Hadis dan menambah bahan pustaka dalam memahami tentang tata cara menutup aurat bagi seorang wanita muslimah dengan berhijab, dan penempatan bercadar di masa sekarang.

E. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara umum dari penelitian ini yang secara garis besar guna memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian.

Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pemaparan yang berkaitan dengan paparan konsep hijab yang meliputi pengertian hijab, jilbab, khimar, dan kerudung yang dilengkapi tata cara penggunaannya, analisis fenomenologis, dan cadar yang dijelaskan dengan pengertiannya.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data dan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang paparan data yang berkaitan tentang gambaran umum objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima, berisikan pembahasan yang menguraikan tentang pemahaman makna hijab dan cadar bagi mahasiswi IAIN 2018, faktor yang meyakinkan Mahasiswi IAIN Kediri mengenai hijab dan cadar, dan makna pengimplementasian diri dalam berhijab dan bercadar.

Bab keenam, akhir daripada penelitian ini yang mencakup kesimpulan hasil penelitian dan saran yang terkait dengan hasil penelitian.